



JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Erajaya Swasembada Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") pada tanggal 25 Mei 2021, Rapat telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai dari Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp13,8 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp219.398.741.100,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 15.898.459.500 saham. Maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

No	Informasi	Tanggal
1.	Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen	28 Mei 2021
2.	Tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Rec. Date) yang berhak mendapat dividen tunai.	8 Juni 2021
3.	Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai (CUM) a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negoisiasi b. Perdagangan pada pasar tunai	4 Juni 2021 8 Juni 2021
4.	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai (Ex) a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negoisiasi b. Perdagangan pada pasar tunai	7 Juni 2021 9 Juni 2021
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Juni 2021

Tata Cara Pembagian Dividen

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 8 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juni 2021.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 25 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.



3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 28 Mei 2021
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi



SCHEDULE AND PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT

In accordance with the decision of the Second Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") of PT Erajaya Swasembada Tbk (hereinafter the "Company") on May 25, 2021, the Meeting has decided to distribute cash dividends from the Company's net income for the year attributable to the owner of parent entity for the Fiscal Year ended December 31, 2020, amounting to Rp13.8 per share or a total of Rp219,398,741,100,- before tax, which will be paid for 15,898,459,500 shares. Below are the schedule and procedure of cash dividend payment for the 2020 financial year as follows:

No	Information	Date
1.	Announcement of Schedule and Procedure for Dividend Distribution	May 28, 2021
2.	Recording Date of Shareholders who are entitled to Dividends (Recording Date)	June 8, 2021
3.	End of Share Trade Period with Dividend Rights (Cum Dividend) a. Regular and Negotiation Market b. Cash Market	June 4, 2021 June 8, 2021
4.	Beginning of Share Trade Period without Dividend Rights (Ex Dividend) a. Regular and Negotiation Market b. Cash Market	June 7, 2021 June 9, 2021
5.	Date of Cash Dividend Payment	June 25, 2021

Procedure of Cash Dividend Payment

1. The Cash dividend will be paid to the Shareholders whose shares are in the List of Shareholders of the Company or recording date on June 8, 2021 and/or the Shareholders whose shares are in the securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading period on the Indonesia Stock Exchange on June 8, 2021.
2. The Shareholders whose shares were collected in the securities account in KSEI, cash dividend will be paid through KSEI and will distributed on June 25, 2021 to RDN on securities company and/or bank custody where the Shareholders open a securities sub-account. The payment of cash dividend will be transferred to Shareholders' account for Shareholders whose shares were not collected in the securities account in KSEI.



3. *The cash dividend will be taxed in accordance with the current taxation laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends that the Shareholders' right concerned.*
4. *Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from the tax object if it is received by domestic taxpayer shareholders in the form of legal entities and the Company does not deduct Income Tax on cash dividend paid. Cash dividends received by individual resident taxpayer shareholders will be exempted from tax objects as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For domestic taxpayers who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividend received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the provisions of the applicable laws, and the income tax must be paid by the domestic taxpayers concerned accordingly with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.*
5. *Shareholders may have dividend payment confirmation through securities company and/or custodian bank where the shareholders open a securities account, then the shareholders must be responsible for reporting the dividend receipt referred to in the tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.*
6. *For those Shareholders considered as Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rates based on the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements, and submitting DGT forms that have been legalized by the Company Entering Exchanges Tax Office to KSEI or Registrar in accordance with KSEI rules and regulations, without said documents, the cash dividend paid will be charged Article 26 of Income Tax by 20%.*
7. *For those Shareholders considered as Foreign Taxpayers whose shares were collected in the securities account in KSEI, the proof of dividend tax withholding will be available at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts and for the script Shareholders it will be available at the Registrar.*

Jakarta, May 28, 2021
PT Erajaya Swasembada Tbk
Board of Directors